

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH**

#### **5.1 Analisis Data**

##### **5.1.1 Sistem Zonasi Eksisting**

Saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Sape belum menerapkan sistem zonasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Pada kondisi eksisting di Pelabuhan Penyeberangan Sape masih terjadi crossing yaitu kendaraan yang keluar dari kapal dengan kendaraan yang akan masuk maupun antara kendaraan pengantar jemput dan penumpang, keadaan loket penumpang yang digabung dengan loket kendaraan, keberadaan pedagang asongan di area pelabuhan yang bukan pada tempatnya seperti di area rumah Movable Bridge. Hal tersebut menyebabkan Pelabuhan Penyeberangan Sape menjadi tidak teratur serta dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional di Pelabuhan.



Gambar 5.1 Loket Penumpang yang bergabung  
dengan Loket Kendaraan



Gambar 5.2 Pedagang Asongan yang berada  
di Area Rumah MB

Keberadaan pedagang asongan di area pelabuhan yang bukan pada tempatnya seperti di area menuju ke dermaga, tempat pemeriksaan tiket dan di *movable bridge* dapat mengganggu, kegiatan bongkar muat kendaraan dari dan ke kapal

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan bahwa :

1. Pasal 3 ayat 2

Sistem zonasi meliputi :

- a. Zonasi A untuk Orang
- b. Zonasi B untuk Kendaraan ,dan
- c. Zonasi C untuk Fasilitas Vital.

2. Pasal 3 ayat 3

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:

- a. Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari Pintu Gerbang pelabuhan sampai Loket)

- b. Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya di peruntukan bagi calon penumpang.
- c. Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya di peruntukan bagi orang yang akan menyeberang

3. Pasal 3 ayat 4

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi:


- a. Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan
- b. Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)
- c. Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal

4. Pasal 3 ayat 5

Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:

- a. Bunker
- b. Rumah MB dan *Gang Way*
- c. Hidran air
- d. Gardu Listrik/ Genset
- e. Tempat Bolder

Adapun layout *existing* di Pelabuhan Penyeberangan Sape sebagai berikut:




Gambar 5.3 Layout Eksisting Pelabuhan Penyeberangan Sape

Keterangan:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Gerbang Masuk           | 7. Lap Siap Muat Truck |
| 2. Kantor                  | 8. Lap Siap Muat Motor |
| 3. Ruang Tunggu            | 9. Musholla            |
| 4. Satpel BPTD Wil. XII    | 10. Kantin             |
| 5. Lap Parkir Antar Jemput | 11. Ruang Genset       |
| 6. Lap Siap Muat Mobil     | 12. Gangway            |
|                            | 13. Dermaga MB         |

### 5.1.2 Analisis Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan

Bercampur nya kendaraan pengantar/penjemput di area parkir siap muat membuat keadaan di pelabuhan menjadi tidak teratur, kemudian pada dermaga MB sering terjadinya crossing pada kendaraan yang keluar dari kapal dengan kendaraan yang akan masuk ke kapal sehingga kurang teratur nya pola arus lalu lintas di Dermaga MB (*Movable Bridge*)




Gambar 5.4 Pola Pergerakan Kendaraan Saat ini



Gambar 5.5 *Crossing* Antar Kendaraan

Mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan:

Pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang naik ke kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 yaitu :



Sumber: SK.242/HK.104/DRJD/2010

Pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang turun dari kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 yaitu :



Sumber : SK.242/Hk.104/DRJD2010


## 5.2 Usulan Pemecahan Masalah

### 5.2.1 Penerapan Sistem Zona

Dengan melihat kondisi lapangan yang terjadi saat ini di Pelabuhan penyeberangan Sape, maka perlu adanya penerapan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan untuk menertibkan kendaraan dan penumpang agar dapat menciptakan suasana yang aman, tertib dan nyaman. Berikut ini adalah perencanaan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan :

1. Zona A

- a. Zona A1 : Lapangan Parkir Pengantar dan Penjemput  
Berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan pengantar dan penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket)



Gambar 5.6. Zona A1 (Loket penumpang rencana)


- b. Zona A2 : Ruang Tunggu Penumpang  
Berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang yang naik ke kapal.



Gambar 5.7 Zona A2 Ruang tunggu

c. Zona A3 : Pemeriksaan Tiket Penumpang

Berfungsi untuk jalan penumpang yang akan masuk ke kapal serta tempat untuk pemeriksaan tiket penumpang yang akan masuk ke kapal.



Gambar 5.8 Zona A3 Pemeriksaan Tiket Penumpang

2. Zona B

a. Zona B1 : Jembatan timbang dan tollgate bagi kendaraan

Berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan *tollgate*, tetapi pada Pelabuhan Penyeberangan tidak terdapat jembatan timbang dan *tollgate*



Gambar 5.9. Zona B1 Jembatan Timbang dan *Tollgate*



b. Zona B2 : Antrian kendaraan yang akan menyeberang

Berfungsi untuk antrian kendaraan sebelum masuk ke kapal (sudah memiliki tiket).



Gambar 5.10. Zona B2 Area Parkir Siap Muat

c. Zona B3 : Area muat kendaraan siap masuk ke kapal

Kendaraan roda empat atau lebih, jalan ke area muat kendaraan masuk ke kapal sesuai dengan instruksi operator pelabuhan.



Gambar 5.11. Zona B3 Area Muat Kendaraan Siap  
Masuk ke Kapal

### 3. Zona C

Area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:


#### a. Gangway

Jalur khusus penumpang yang telah ditentukan di pelabuhan, dimana *gangway* tersebut menuju keluar pelabuhan

#### b. Tempat *Bolder*

Tempat khusus untuk mengikat tali tambat kapal pada saat sandar

Berikut ini *layout* pembagian zona di Pelabuhan Pnyeberangan Sape berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan:




Gambar 5.12. Pembagian Zona di Pelabuhan Penyeberangan Sape

Berdasarkan PM Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016


### 5.2.2 Rencana Pola Pergerakan Kendaraan

1. Berikut ini pola pergerakan kendaraan rencana di Pelabuhan Penyeberangan Sape:



Gambar 5.13. Pola Pergerakan Kendaraan yang direncanakan

Skema pola pergerakan kendaraan rencana di Pelabuhan Penyeberangan Sape :






1. Rencana pola pergerakan kendaraan naik ke kapal di Pelabuhan Penyeberangan Sape :
  - 1). Motor dan mobil masuk dari pintu gerbang pelabuhan, langsung membeli tiket di *tollgate* kendaraan (zona B1)
  - 2). Bis dan truk yang memiliki muatan kemudian menimbang berat muatan dan kendaraan di jembatan timbang, langsung membeli tiket di *tollgate* kendaraan (zona B1)
  - 3).Kendaraan yang telah memiliki tiket kemudian menuju lapangan antrian siap muat (zona B2)
  - 4).Kendaraan akan diarahkan oleh petugas menuju area siap masuk ke kapal melewati *trestle* dan kemudian masuk melalui *ramp door* (zona B3)
2. Rencana pola pergerakan kendaraan turun dari kapal di Pelabuhan Penyeberangan Sape :
  - 1). Kendaraan keluar dari kapal melalui *ramp door* melewati *trestle*
  - 2). Kendaraan keluar pelabuhan melalui jalan yang telah direncanakan

### 5.2.2 Analisis Penambahan Perlengkapan Zona

Di Pelabuhan Penyeberangan Sape perlu adanya perlengkapan sistem zona untuk mendukung kelancaran dan tertib teraturnya pelabuhan. Perlu adanya rambu, marka jalan dan penambahan personil petugas di Pelabuhan Penyeberangan Sape. Adapun Rambu dan peralatan jalan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut

Tabel 5.1. Penempatan Rambu di Pelabuhan Penyeberangan Sape

| No | Jenis Rambu  | Peletakan   | Jumlah yang direncanakan | Fungsi   |
|----|--|---|--------------------------|--|
| 1  |   | Rambu diletakkan di area parkir penumpang pengantar dan penjemput                                 | 1 buah                   | Pemberitahuan untuk penumpang yang memiliki kendaraan harus memarkirkan kendaraan di area yang di tempatkan rambu tersebut |
| 2  |   | Rambu ini diletakkan di jalan menuju area pelabuhan   | 2 buah                   | Peringatan untuk penumpang yang memiliki kendaraan tidak parkir di sepanjang jalan yang diletakkan rambu tersebut          |
| 3  |  | Diletakkan di depan <i>gangway</i> / koridor dan di jalan khusus penumpang pada sepanjang trotoar | 2 buah                   | Pemberitahuan untuk penumpang yang melewati jalur khusus penumpang   |

Tabel 5.1. lanjutan


| No | Jenis Rambu   | Peletakan   | Jumlah yang direncanakan | Fungsi  |
|----|---|---|--------------------------|---|
| 5  |    | Diletakkan sebelum trestle dan tempat bolder                                      | 1 buah                   | Pemberitahuan untuk penumpang pejalan kaki tidak memasuki area trestle dan tempat bolder  |
| 6  |    | Rambu ini diletakkan pada area menuju ke parkir siap muat kendaraan roda empat    | 1 buah                   | Menjelaskan larangan bagi kendaraan roda dua untuk masuk atau melewati area tersebut  |
| 6  |   | Diletakkan di area khusus loket penumpang dan lapangan parkir pengantar/penjemput | 2 buah                   | Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area khusus calon penumpang yang akan membeli tiket dan kendaraan pengantar/penjemput |
| 7  |  | Diletakkan di area ruang tunggu penumpang   | 1 buah                   | Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area untuk penumpang yang sudah memiliki tiket  |
| 8  |  | Diletakkan di area pengecekan tiket penumpang                                     | 1 buah                   | Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area khusus pengecekan tiket penumpang siap masuk ke kapal                            |

Tabel 5.1 lanjutan

| No | Jenis Rambu | Peletakan  | Jumlah yang direncanakan | Fungsi  |
|----|-------------|--|--------------------------|---|
| 9  | ZONA B1     | Diletakkan di <i>tollgate</i> kendaraan dan jembatan timbang | 1 buah                   | Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di <i>tollgate</i> kendaraan dan area penimbangan kendaraan bermuatan |
| 10 | ZONA B2     | Diletakkan di lapangan parkir siap muat                      | 1 buah                   | Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di area parkir siap muat  |
| 11 | ZONA B3     | Diletakkan di area antrean kendaraan siap masuk kapal        | 1 buah                   | Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di area antrian kendaraan siap masuk ke kapal                         |
| 12 | ZONA C      | Diletakkan di area terlarang/berbahaya                       | 1 buah                   | Pemberitahuan bahwa hanya petugas yang dapat masuk ke area tersebut   |

Sumber: Hasil Analisis Tim PKL Sape,





Gambar 5.14. Penempatan Rambu

### 5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem dengan Kondisi yang direncanakan

#### 5.3.1 Perbandingan Sistem Zonasi Saat ini dan direncanakan

Tabel 5.2 Perbandingan Sistem Zonasi saat ini dan direncanakan

| No | Kondisi saat ini  | Kondisi yang direncanakan   |
|----|---|---|
| 1  | Belum adanya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Sape sehingga tidak ada pembatasan akses bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan maupun orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke area pelabuhan. | Usulan penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Sape sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan Sape agar adanya pembatasan akses bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan, petugas maupun orang yang tidak berkepentingan sehingga terciptanya pelabuhan yang aman, nyaman, tertib dan teratur. |

Sumber: Hasil Analisis Tim PKL Sape, 2020

### 5.3.2 Perbandingan Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan saat ini dan yang direncanakan

Tabel 5.3. Perbandingan Pola Lalu Lintas Saat ini  
dan yang direncanakan

| No | Kondisi saat ini   | Kondisi yang direncanakan  |
|----|--|--|
| 1  | Loket penumpang yang bercampur dengan loket kendaraan  | Loket penumpang dan kendaraan dibuat terpisah  |
| 2  | Terdapat kegiatan yang tidak berkepentingan di area parkir antar jemput  | Disterilkan dari kegiatan yang tidak berkepentingan, dengan menyediakan petugas operasi keamanan                             |
| 3  | Area jalan kendaraan siap muat ke kapal bercampur dengan kendaraan pengantar dan penjemput   | Disterilisasi hanya kendaraan yang sudah memiliki tiket dan siap muat yang boleh berada di area kendaraan siap muat ke kapal |
| 5  | Terjadinya Crossing antara kendaraan yang akan masuk kedalam kapal dengan kendaraan yang keluar dari kapal dan crossing antara kendaraan dan penumpang | Rencana adanya pembangunan gerbang pintu keluar pemisah lajur lalu lintas kendaraan yang keluar dari kapal.                  |

Sumber: Hasil Analisis Tim PKL Sape, 2020